

# TATA CARA PENGADUAN PENYALAHGUNAAN WEWENANG ATAU PELANGGARAN YANG DILAKUKAN OLEH PEJABAT

---

## 1. Melalui Situs Lapor

Pemohon dapat mengunjungi website [kabtegal.lapor.go.id](http://kabtegal.lapor.go.id), SMS 1708 atau Aplikasi “LAPOR” Android dan iOS dengan ketentuan :

- a. Uraikan kronologi laporan dengan jelas dan lengkap;
- b. Gunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar;
- c. Lampirkan bukti pendukung apabila tersedia;
- d. Kirimkan laporanmu dan tunggu laporan diverifikasi.

## 2. Melalui Pengaduan Yang Telah Disediakan Lainnya

- a. Pemohon dapat melakukan pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran pejabat melalui [ppid.tegalkab.go.id](http://ppid.tegalkab.go.id) dengan mengunduh dan mengisi formulir pengaduan atau bisa melalui surat, email, telepon, atau datang langsung ke tempat layanan PPID;
- b. Petugas akan mencatat permohonan yang disampaikan. Pemohon akan menerima tanda bukti Penerimaan laporan penyalahgunaan atau pelanggaran dari petugas (apabila datang langsung ke layanan PPID), melalui email balasan, atau jawaban atas diterimanya pengaduan tersebut via telepon;
- c. Petugas akan memproses pengaduan sesuai dengan disposisi pimpinan atau sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Ttd.

Kepala Dinas P3AP2KB

Kabupaten Tegal